



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN KAWIN KONTRAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa kawin kontrak merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan berdasar kepada perjanjian tertentu yang biasanya mengatur jangka waktu, hak, kewajiban dan imbalan hasil perkawinan, yang saat ini sedang marak di wilayah Kabupaten Cianjur khususnya di Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi;
 - c. bahwa pelaksanaan kawin kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, bertentangan dengan tujuan dari pada perkawinan dan sangat merugikan masyarakat khususnya kaum perempuan dan syariat Islam sesuai dengan Keputusan Mudzakah/Bahthsul Masail Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur Nomor 039/DP-K/KF/III/1436 tentang Hukum Mut'ah/Kawin Kontrak/Kawin Wisata, oleh karena itu perlu ada regulasi sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait dalam penanganannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Kawin Kontrak;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 388);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugur Tugas Larangan dan Penganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Larangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 11 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN KAWIN KONTRAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten selanjunya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi kawin kontrak.

6. Kawin Kontrak adalah pernikahan dalam tempo masa tertentu yang telah ditetapkan dan setelah itu ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi.
7. Larangan Kawin Kontrak, adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencegah terjadinya kawin kontrak di Kabupaten Cianjur.
8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas Pencegahan Kawin Kontrak, adalah:
 - a. kesetaraan Gender;
 - b. kepentingan terbaik perlindungan bagi perempuan dan anak.
- (2) Tujuan Pencegahan Kawin Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. melindungi hak-hak masyarakat;
 - b. mewujudkan perlindungan khususnya perempuan dan anak;
 - c. mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pencegahan Kawin Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. pencegahan;
- b. sanksi; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV

KAWIN KONTRAK

Bagian Kesatu

Perkawinan

Pasal 3

- (1) Setiap perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan wajib dicatat oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perkawinan hanya diijinkan apabila calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kawin Kontrak

Pasal 4

Kawin Kontrak merupakan perkawinan yang menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 3 yang merugikan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak di Daerah.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kawin Kontrak

Pasal 5

Upaya Pemerintah Daerah untuk mencegah Kawin Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui:

- a. melarang segala bentuk pelaksanaan Kawin Kontrak di Daerah;
- b. sosialisasi kepada warga masyarakat akibat dan dampak dari Kawin Kontrak;
- c. kerjasama dengan Instansi terkait, Majelis Ulama Indonesia, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan Kawin Kontrak;
- d. mengajak tokoh masyarakat dan masyarakat, untuk bersama-sama melakukan pencegahan kawin kontrak;
- e. melakukan rehabilitasi terhadap korban Kawin Kontrak.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk satuan tugas yang beranggotakan dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial masyarakat, tokoh masyarakat dan unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

Pelanggaran terhadap upaya pencegahan Kawin Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan Pencegahan Kawin Kontrak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber anggaran lainnya yang resmi dan sah serta tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Juni 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH